

ABSTRAK

Heni Widyastuti, 1620110010, Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis (Kajian Hukum Islam Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds). Kudus: Fakultas Syariah IAIN Kudus, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai akibat hukum peralihan kredit pada putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds mengenai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang tentang Fidusia serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan objek jaminan fidusia dalam putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds dan peralihan kredit atau hutang dalam hukum Islam pada putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds.

Jenis penelitian ini menggunakan *library research* atau kajian pustaka dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji mengenai objek jaminan fidusia yang dialihkan dalam putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds. Subyek yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds tentang pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis dalam kajian hukum Islam. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer yaitu putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds dan sumber data sekunder yaitu hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kudus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan penulis adalah *content analysis*, *comparative analysis*, dan *critical discourse analysis*.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan suatu perjanjian tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena salahnya maka Terdakwa sudah melakukan wanprestasi yang melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang berakibat hukum Terdakwa dikenai Pasal 36 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia. Hakim dalam memutus kasus tersebut menggunakan *asas lex specialis derogate legi generalis* yaitu aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum, dengan menggunakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam melakukan akad *hawalah* harus terpenuhinya syarat dan rukun *hawalah*. Namun yang dilakukan Terdakwa dalam prakteknya tidak memenuhi syarat dan rukun yang ada yang menyebabkan akad tersebut bersifat *bathil* dan *fasid*.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Hawalah